
Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Dengan Studi Komparasi Indonesia – India

**Ciara Alyza Maharani¹; Agma Elisa Damayanti²; Muhammad Yazid Bustomi³
Laras Maryani⁴; Hanifa Nur Aulia Rahma⁵; Cakra Nur Hidayat⁶; R. Slamet Santoso⁷**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro

[1ciaraalyzamaharanis@students.undip.ac.id](mailto:ciaraalyzamaharanis@students.undip.ac.id); [2agmaelisaadr@students.undip.ac.id](mailto:agmaelisaadr@students.undip.ac.id);

[3yazidtomi@students.undip.ac.id](mailto:yazidtomi@students.undip.ac.id); [4larasmaryani@students.undip.ac.id](mailto:larasmaryani@students.undip.ac.id);

[5Hanifanurauliarahma@students.undip.ac.id](mailto:Hanifanurauliarahma@students.undip.ac.id); [6cakranurhidayat@students.undip.ac.id](mailto:cakranurhidayat@students.undip.ac.id);
[7rssantoso@lucturer.undip.ac.id](mailto:rssantoso@lucturer.undip.ac.id)

***Penulis Korespondensi**

ABSTRAK

Kajian banding administrasi nasional mempunyai aspek terkait yaitu dimensi administrasi nasional yang mencakup pemahaman umum tentang bagaimana lembaga-lembaga negara tumbuh dan bertahan dalam suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya; Administrasi Publik bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri-sendiri dan mempunyai pengertian dan ciri-ciri umum, tetapi merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak berlaku di negara-negara yang mempunyai bidang interdisipliner. Berbagai pendapat mengemukakan pengertian dan batasan administrasi publik yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, namun secara umum dapat dikatakan pengertian dan batasan tersebut meliputi unsur-unsur sebagai berikut : Unsur proses Pelaksanaan, lebih banyak orang Unsur kerjasama yang dilakukan oleh orang dan elemen untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan kebutuhan yang terdiri dari berbagai bagian pemerintahan yang bekerja sama, mengandalkan, dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan dan unsur-unsur pemerintahan. Padahal sistem pemerintahan masing-masing negara terkadang berbeda.

Kata Kunci : pemerintah, perbandingan, administrasi negara

ARTICLE TITLE

ABSTRACT

Comparative studies of national administration have related aspects, namely the dimension of national administration which includes a general understanding of how state institutions grow and survive in a country in order to carry out their functions; Public Administration is not a scientific discipline that stands alone and has general understanding and characteristics, but is a scientific discipline that does not apply in countries that have interdisciplinary fields. Various opinions express the meaning and limitations of public administration which is the basis for state administration, but in general it can be said that these definitions and limitations include the following elements: Elements of the Implementation process, more people. Elements of cooperation carried out by people and elements to achieve certain goals. Government structure can be interpreted as the overall need consisting of various parts of government that work together, rely on, and influence each other to achieve the goals and elements of government. Even though the government system of each country is sometimes different.

Keywords : government, comparison, state administration

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi teritorial yang mempunyai kekuasaan tertinggi, sah, dan diakui secara nasional dan terbagi dalam beberapa unsur: keberadaan teritorial, keberadaan pemerintahan, keberadaan nasional, dan keberadaan pengakuan/kedaulatan. Manajemen, sebaliknya, adalah proses kolaboratif yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dan membandingkan dua hal atau lebih dengan yang lain untuk perbandingan. Membandingkan administrasi nasional memerlukan perbandingan administrasi dari dua atau lebih negara yang berbeda. Mengingat pendekatan yang berbeda terhadap Administrasi Nasional, maka akan muncul pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut menghasilkan perbandingan. Pada dasarnya perbandingan ini dilakukan untuk memahami perbedaan jenis organisasi nasional dan kegiatan masing-masing organisasi untuk mencapai tujuan nasional. Administrasi nasional dapat dikatakan sebagai pengertian atau batasan suatu pemahaman kolektif yang meliputi seluruh proses tumbuh kembang suatu negara dan pengelolaan negara sebagai sebuah organisasi oleh organ dan lembaga yang mempunyai fungsinya masing-masing. Dan semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Perbandingan pemerintahan merupakan ilmu baru dibandingkan dengan perbandingan politik, ilmu yang mula-mula ditemukan pada zaman Aristoteles. Pada tahun-tahun

awal sebelum awal abad ke-20, studi perbandingan administrasi publik dimasukkan ke dalam studi pemerintahan. Setelah Perang Dunia II, ilmu ini mulai mendapat perhatian berkat pernyataan Robert E. Dahl (1947), dan lahirlah administrasi publik komparatif. Konferensi Princeton (1952) membahas lebih lanjut isu penelitian sistematis dan metode pengajaran dalam pemerintahan komparatif. Setelah konferensi tahun 1952, perhatian terhadap pemerintahan komparatif meningkat, terbukti dengan meningkatnya penulisan di bidang yang dikembangkan oleh William J. Schiffrin (1957); Terus alami perkembangan. Istilah perbandingan dalam manajemen mempunyai arti dan mengajarkan serta menunjukkan persamaan dan perbedaan gejala/fenomena/tujuan. Sedangkan administrasi publik dalam pengertian umum, administrasi nasional pada khususnya, dan ilmu politik pada umumnya dipahami sebagai wujud kehidupan bermasyarakat, yaitu sekelompok orang/warga negara yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai penafsiran muncul sehubungan dengan dan kata perbandingan.

METODE

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Internet Searching atau studi pustaka. Internet Searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun

perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui jurnal penelitian, internet, buku dan e-book yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Definisi Sistem Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut ahli Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara, digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Jadi jika dapat disimpulkan, pajak merupakan kontribusi wajib pajak orang pribadi dan badan, yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang, untuk digunakan kembali oleh pemerintah dalam hal pengeluaran publik.

2.2 Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Di Indonesia

Sistem administrasi pemungutan pajak di Indonesia merupakan suatu jaringan yang kompleks dan terintegrasi, dirancang untuk mengelola dan memungut pajak secara efisien. Di jantung sistem ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beroperasi di bawah Kementerian Keuangan. DJP bertanggung jawab tidak hanya untuk pemungutan pajak, tetapi juga untuk pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak. Proses pemungutan pajak dimulai dengan pendaftaran wajib pajak, di mana individu atau entitas yang memenuhi syarat harus mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini berfungsi sebagai identitas dalam administrasi perpajakan, yang penting untuk melakukan segala transaksi pajak.

Pada sistem administrasi pemungutan pajak ini wajib pajak kemudian harus menghitung pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghitungan ini harus dilaporkan kepada DJP melalui Surat Pemberitahuan (SPT), yang bisa dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun tahunan, tergantung pada jenis pajak yang dikenakan. Setelah menghitung pajak, wajib pajak wajib menyetor pajak terutang ke kas negara melalui bank yang ditunjuk. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa negara mendapatkan pendapatan yang diperlukan, tetapi juga menciptakan tanggung jawab di kalangan wajib pajak.

Pengawasan menjadi aspek penting dalam sistem ini. DJP melakukan berbagai langkah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan penegakan hukum dapat diambil untuk menegakkan ketentuan perpajakan. Hal ini membantu menciptakan iklim kepatuhan di masyarakat. Selain itu, DJP terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan menyediakan berbagai informasi dan bantuan, mereka bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Dalam era digital, penggunaan teknologi informasi seperti e-filing dan e-billing semakin umum, yang tidak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga meningkatkan transparansi.

Reformasi perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemungutan pajak. Dengan semua elemen ini, sistem administrasi pemungutan pajak di Indonesia berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.3 Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Di India

Sistem administrasi pemungutan pajak di India adalah suatu mekanisme yang kompleks dan berlapis, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dan mendukung pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan. Di negara dengan populasi yang besar dan beragam, sistem ini berfokus pada efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Di sistem ini adalah Departemen Pajak Penghasilan (Income Tax Department), yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Departemen ini bertanggung jawab untuk mengelola pemungutan pajak penghasilan individu dan badan usaha, serta mengawasi pelaksanaan peraturan perpajakan. Selain itu, ada juga Goods and Services Tax (GST) Council, yang mengatur pajak barang dan jasa, yang merupakan langkah penting dalam menyederhanakan dan menyatukan sistem pajak di seluruh negeri. Proses dimulai dengan pendaftaran wajib pajak. Baik individu maupun perusahaan diharuskan untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran Pajak (PAN), yang berfungsi sebagai identitas dalam sistem perpajakan. Nomor ini sangat penting, karena semua transaksi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan terhubung dengan PAN mereka.

Setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung pajak terutang, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di India, pajak penghasilan dikenakan berdasarkan tarif progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan. Wajib pajak kemudian harus melaporkan pajak yang terutang melalui Pengembalian Pajak (Tax Return), yang biasanya disampaikan setiap tahun.

Setelah melaporkan pajak, wajib pajak diwajibkan untuk menyetor pajak yang terutang dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk perbankan online dan aplikasi seluler, yang membuat prosesnya lebih mudah dan cepat.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan aspek penting dalam sistem ini. Departemen Pajak Penghasilan secara rutin melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Jika ditemukan pelanggaran, ada sanksi yang dapat dikenakan, termasuk denda dan tindakan hukum.

Transformasi digital juga memainkan peran besar dalam sistem administrasi perpajakan di India. Dengan diperkenalkannya sistem GST wajib pajak kini dapat mengajukan pengembalian pajak secara online, yang mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi. Teknologi informasi digunakan untuk mengelola data pajak secara efisien, memungkinkan pemerintah untuk melacak kepatuhan dan melakukan analisis yang lebih baik terhadap pendapatan pajak.

Reformasi perpajakan di India terus berlangsung, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan, mengurangi penghindaran pajak, dan menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendanai berbagai

program pembangunan yang krusial bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, sistem administrasi pemungutan pajak di India berfungsi tidak hanya untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial, di tengah tantangan yang dihadapi oleh negara dengan populasi besar dan beragam.

2.4 Komparasi Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia – India

Pada Sistem administrasi perpajakan Indonesia dengan India memiliki beberapa kesamaan mendasar seperti diterapkannya pajak penghasilan yang bersifat progresif dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan sistem nomor registrasi seperti jika di Indonesia NPWP dan di India PAN. Persamaan juga terdapat pada prinsip pelaporannya dimana baik perpajakan di Indonesia maupun India sama-sama menganut prinsip self assessment dimana pelaporan pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak melalui platform yang telah disediakan.

Perbedaan pada pemungutan pajak antara India dan Indonesia adalah pada tarif berdasarkan barang dan jasa kena pajak dimana india menerapkan pungutan yang berbeda untuk setiap barang atau jasa yaitu berkisar antara 0% hingga 28% sedangkan di Indonesia besaran pajak untuk setiap barang dan jasa umumnya sama rata yaitu 11% dengan pengenaan PPN

dengan pengecualian untuk beberapa barang dan jasa yang besaran PPNnya 0%.

SIMPULAN

Sistem administrasi pemungutan pajak di Indonesia dan India memiliki beberapa kesamaan yang mendasar, seperti penerapan pajak penghasilan progresif dan pelaporan pajak melalui nomor registrasi (NPWP di Indonesia dan PAN di India), serta prinsip self-assessment dalam pelaporan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam tarif pajak barang dan jasa, di mana India menerapkan tarif bervariasi antara 0% hingga 28%, sementara Indonesia umumnya menerapkan tarif PPN sebesar 11% dengan pengecualian tertentu. Pemahaman terhadap perbandingan 2 negara tersebut penting untuk merancang sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil.

Terdapat rekomendasi yang kami amati dari perbandingan pemungutan pajak 2 negara, yaitu negara Indonesia dengan negara India :

1. **Peningkatan pendidikan dan kesadaran wajib pajak.** Hal ini dapat dicapai melalui kampanye edukasi yang lebih intensif dan penggunaan media sosial untuk menjangkau berbagai kalangan, Departemen Pajak Penghasilan di India juga menerapkan pendekatan yang sama.
2. **Reformasi tarif pajak.** Indonesia dapat mengevaluasi kembali struktur tarif PPN yang saat ini

seragam sebesar 11% dan mempertimbangkan penerapan tarif progresif atau bervariasi seperti yang diterapkan di India, di mana tarif berkisar antara 0% hingga 28% tergantung pada jenis barang dan jasa.

3. **Menggunakan teknologi informasi yang baru.** Indonesia dapat belajar dari India yang telah menerapkan sistem GST yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan pengembalian pajak secara online, sehingga mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi.
4. **Penguatan pengawasan dan penegakan hukum.** Indonesia harus memperkuat kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi ketentuan yang berlaku, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.

REFERENSI

- Anugrah Dwi. (2023). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Diambil dari <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>
- Ministry of Finance India. (2018). *Indian approach to Taxation of Digital Business*. Diambil kembali dari <https://ciatorg.sharepoint.com/sites/cds/ContentDocuments/EventosInstitucionales/Conferencias/2018>

R. Santoso Brotodiharjo. (2003).
Pengantar Ilmu Hukum Pajak,
(Bandung: Rafika Aditama)

[isis/15050/membandingkan-ppn-
di-indonesia-dengan-gst-di-
singapura-dan-india](https://doi.org/10.30603/novaidea.v1i2.15050)

Rochmat Soemitro (1986). *Asas dan
Dasar Perpajakan*, (Bandung: eresco)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sodikin, F. (2019). *Membandingkan PPN
di Indonesia dengan GST di
Singapura dan India*. Diakses pada
5 oktober 2024 dari
<https://news.ddtc.co.id/review/anal>